



P U T U S A N

Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Diki Saputra Bin Tatang
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Parung Dendek RT. 002 RW. 010 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Diki Saputra Bin Tatang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aditya Pratama Putra Bin Hamim Hidayatullah
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Januari 2002

Halaman 1 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Wanaherang Poncol RT. 001 RW. 009
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aditya Pratama Putra Bin Hamim Hidayatullah ditahan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Apri Yanto Alias Saprol Bin Jarkasih
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tengah RT. 004 RW. 008 Desa Cipeucang
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi
Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Apri Yanto Alias Saprol Bin Jarkasih ditahan dalam tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Halaman 2 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ace Gunawan Alias Ace Bin Ujang (alm)
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Wanaherang RT. 001 RW. 009 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ace Gunawan Alias Ace Bin Ujang (Alm) ditahan dalam Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Sairin Bin Sanan
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 3 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Cikuda RT. 003 RW. 007 Desa Wanaherang
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sairin Bin Sanan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Jejen Alias Adon Bin Sarujang
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Wanaherang RT. 001 RW. 009 Desa
Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jejen Alias Adon Bin Sarujang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Halaman 4 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH dan Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan yang turut serta melakukan perbuatan*" sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH dan Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama

Halaman 5 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) Buah Susu Kemasan Merk OATSIDE rasa CHOCOLATE MALT isi bersih 200ML dengan tanggal expired 21 Januari 2025 dan kode produksi 4021C
- 1 (satu) lembar nota penjualan dari UTHE GROSIR SAWANGAN
- 1 (satu) lembar nota penjualan dari UTHE MERDEKA
- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal Pemusnahan Limbah Non-B3 dengan nomor 003/BA-MTLBPLANT/II/2024 yang dikeluarkan oleh PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU

Dikembalikan kepada PT. Mitra Tata Lingkungan Baru melalui Saksi Edy Chusnul Zaidi

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman yang sering – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH , Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH dan Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU (Plant) di Kp. Wanaherang Rt.001/009 Desa. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena bukan karena kejahatan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan Pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang, dan yang turut serta melakukan*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG pulang dari bekerja di PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU kemudian Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG nongkrong di Pool dan bertemu dengan Sdr. SUTIANA (DPO) yang mengajak Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG untuk menggelapkan barang yang akan di ambil oleh Sdr. SUTIANA di DHL dengan alasan Sdr. SUTIANA sedang membutuhkan uang untuk sekolah anak, kemudian Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG diminta untuk mencari pembeli. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG menelpon Sdr. RUDI (DPO) yang sedang bekerja di PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU mengatakan bahwa barang yang akan diambil oleh Sdr. SUTIANA sebagian akan digelapkan dan Sdr. RUDI setuju. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG kembali bekerja bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH datang ke PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU dengan menggunakan truk wingbox untuk membongkar muatan dan bongkar muatan selesai sekira pukul 22.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH memasukkan barang berupa *Product Reject* susu merk Oatside sebanyak 1 (satu) palet yang berisikan sekitar 144 (seratus empat puluh empat) box yang dimana 1 (satu) box berisikan 32 (tiga puluh dua) pcs, barang tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. RUDI, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH dan Sdr. SULAEMAN (telah di lakukan Diversi) ke dalam kempu yang berada di dalam truck wingbox yang di setir oleh Terdakwa 3. APRI YANTO Alias

Halaman 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPROL Bin JARKASIH. Setelah barang tersebut masuk ke dalam truk, Wib Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH mengendarai truk keluar dari PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU. Kemudian Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH pulang kerja dan bertemu dengan Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG. Selanjutnya Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN, Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG dan Sdr. AHMAD SULAEMAN pergi menyusul Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH ke daerah Cikuda. Sesampainya di Cikuda, datang pembeli barang dan para Terdakwa beserta Sdr. AHMAD SULAEMAN menurunkan barang dari dalam kempu dan ditaro ke mobil pickup pembeli. Setelah semua barang naik ke mobil pickup pembeli, Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibagikan kepada rekan Terdakwa lainnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm) dipanggil oleh saksi FAHRI HUSAINI NASUTION selaku Kepala Mandor dan diajak ke kantor putih untuk di intrograsi dan Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm) mengakui telah melakukan penggelapan ;

- Bahwa uang dari hasil penggelapan tersebut, Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG membagikan uang kepada rekan Terdakwa lainnya, sebagai berikut:
 - Sdr. SULAEMAN Alias SULE : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - terdakwa V SAIRIN Bin SANAN: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - terdakwa II ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH: Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - terdakwa VI JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG: Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - terdakwa IV ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm): Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - terdakwa III APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH: Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa I DIKI SAPUTRA Bin TATANG : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan kopi yang di konsumsi bersama.
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan para Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan hiburan huru-hara;
- Bahwa peran Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH yaitu memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan memalsukan laporan bongkar muat susu merk Oatside pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 00.30 Wib. Kemudian Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH mengirim laporan ke grup Asset kantor agar tidak dicurigai yaitu sebanyak 14 (empat belas) palet yang dilakukan oleh Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm) bersama Sdr. AHMAD SULAEMAN dari mobil truk tronton milik Sdr. SUTIANA ke dalam PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU, sedangkan sebenarnya barang bongkar muat tersebut sebanyak 1 (satu) palet berisikan sekitar 144 (seratus empat puluh empat) box yang dimana 1 (satu) box berisikan 32 (tiga puluh dua) pcs tidak akan dimusnahkan melainkan akan digelapkan ke truk tronton milik Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH. Pada saat bongkar muat, Sdr. RUDI selaku mandor berkata kepada Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH "Barang ada yang mau ambil nih besok" dan Sdr. RUDI menjawab "Yaudah terserah atur sendiri aja". Setelah selesai bongkar muat, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm) bersama Sdr. AHMAD SULAEMAN memisahkan susu sebanyak 1 (satu) palet agar tidak terlihat oleh cctv dan Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH bersama Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), Sdr. RUDI dan Sdr. AHMAD SULAEMAN lanjut pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU untuk melakukan pengambilan dan penjualan *product reject* tanpa sepengetahuan pihak PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Mengalami kerugian Materil PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU Materi sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 KUHPidana.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH dan Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 yang beralamat di PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU (Plant) di Kp. Wanaherang Rt.001/009 Desa. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG pulang dari bekerja di PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU kemudian Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG nongkrong di Pool dan bertemu dengan Sdr. SUTIANA (DPO) yang mengajak Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG untuk menggelapkan barang yang akan di ambil oleh Sdr. SUTIANA di DHL dengan alasan Sdr. SUTIANA sedang membutuhkan uang untuk sekolah anak, kemudian Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG diminta untuk mencari pembeli. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG menelpon Sdr. RUDI yang sedang bekerja di PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU mengatakan bahwa barang yang akan diambil oleh Sdr. SUTIANA sebagian akan digelapkan dan Sdr. RUDI (DPO) setuju. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG kembali bekerja bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH datang ke PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU dengan menggunakan truk wingbox untuk membongkar muatan dan bongkar muatan selesai sekira pukul 22.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa 1. DIKI

Halaman 10 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH memasukkan barang berupa *Product Reject* susu merk Outside sebanyak 1 (satu) palet yang berisikan sekitar 144 (seratus empat puluh empat) box yang dimana 1 (satu) box berisikan 32 (tiga puluh dua) pcs, barang tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. RUDI, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH dan Sdr. SULAEMAN (telah dilakukan diversi) di tempat yang tidak terpantau cctv ke dalam kempu yang berada di dalam truck wingbox yang di setir oleh Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH. Setelah barang tersebut masuk ke dalam truk, Wib Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH mengendarai truk keluar dari PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU. Kemudian Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH pulang kerja dan bertemu dengan Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG. Selanjutnya Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN, Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG dan Sdr. AHMAD SULAEMAN pergi menyusul Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH ke daerah Cikuda. Sesampainya di Cikuda, datang pembeli barang dan para Terdakwa beserta Sdr. AHMAD SULAEMAN menurunkan barang dari dalam kempu dan ditaro ke mobil pickup pembeli. Setelah semua barang naik ke mobil pickup pembeli, Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibagikan kepada rekan Terdakwa lainnya;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU untuk melakukan pengambilan dan penjualan *product reject* tanpa sepengetahuan pihak PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Mengalami kerugian Materil PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU Materi sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 KUHPidana.

Halaman 11 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. EDY CHUSNUL ZAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, pada sekitar pukul 17.00 WIB, 1 (satu) unit truck milik PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, yang dikendarai oleh Sdr. Sutiana (DPO), mengambil barang berupa produk reject susu merek Oatside sebanyak 14 (empat belas) palet, milik PT. Float Oat Indonesia di gudang PT. DHL yang berada di daerah Cikarang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, barang berupa Oatside tersebut telah sampai di PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, kemudian barang-barang tersebut dibongkar dari dalam truk, untuk dilakukan pemusnahan barang berupa susu merek Oatside, oleh PT. Mitra Tata Lingkungan Baru;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, saksi mendapat informasi jika terdapat kekurangan barang yang seharusnya dimusnahkan, lalu pada sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pengecekan CCTV dan kemudian diketahui, jika barang yang dibongkar dari truck hanya berjumlah 12 (dua belas) palet, seharusnya ada 14 (empat belas) palet;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Mitra Tata Lingkungan Baru melakukan penelusuran, kemudian menerima komplain dari pihak PT. Float Oat Indonesia, jika pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, barang berupa susu merek Oatside, yang seharusnya dimusnahkan oleh PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, malah diperjualbelikan melalui aplikasi tiktok dengan harga dibawah pasaran, kemudian dilakukan penelusuran dan diketahui jika pelakunya adalah Para Terdakwa, Kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya. Selanjutnya saksi berdasarkan surat kuasa dari PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, pada tanggal 8 Agustus 2024;
- Bahwa Para Terdakwa menerima gaji dari PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, kecuali Terdakwa III yang bukan merupakan pegawai PT. Mitra Tata Lingkungan Baru;

Halaman 12 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai pengawas lapangan, Terdakwa II dan Terdakwa VI sebagai tim aset, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai sopir forklip;
- Bahwa kerugian yang diderita, atas perbuatan Para Terdakwa sekitar Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), selain itu ada kerugian immaterial, dimana ada kemungkinan pihak PT. Float Oat Indonesia akan didenda, atas kejadian produk susu yang harusnya dimusnahkan malah diperjual belikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya pengembalian kerugian, yang saksi ketahui keluarga Para Terdakwa, sudah ada yang datang ke pabrik, untuk bertemu dengan manajemen PT. Mitra Tata Lingkungan Baru

Atas keterangan saksi, Terdakwa I keberatan terhadap keterangan saksi sebagaimana berikut :

- Bahwa Para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) palet;
Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan berdasarkan data, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) palet dan saksi tetap pada keterangannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa II, III, IV, V dan VI membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang saksi sampaikan dipersidangan;

2. RIKI BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas product reject susu merk Oatside, milik PT Float Oat Indonesia yang akan dimusnahkan oleh PT Mitra Tata Lingkungan yang bergerak di bidang pengolahan limbah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, yang beralamat di Kp. Wanaherang RT.001 RW.009, Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor. Para Terdakwa juga bekerja di PT. Mitra Tata Lingkungan, kecuali Terdakwa III yang bukan merupakan pegawai PT. Mitra Tata Lingkungan Baru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, sekitar pukul 22.00WIB, ketika saksi sedang menuju PT. Mitra Tata Lingkungan Baru. Saksi melihat Terdakwa I berada dipinggir jalan, sedang memindahkan barang dari mobil wingbox, ke sebuah mobil pickup yang bukan milik

Halaman 13 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi "MAU KEMANA?", saksi pun menjawab "MAU KE MESS BANG SOALNYA KAN BESOK MASUK KERJA". Kemudian saksi pun langsung menuju mess saksi, tiba-tiba Terdakwa I memberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok, kepada saksi tetapi tidak saksi terima, kemudian saksi menuju mess untuk beristirahat. Esoknya, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, ketika saksi sedang bekerja, Sdr. FAHRI yang merupakan Supervisor PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, mengatakan bahwa ada barang pabrik yang hilang. Lalu bertanya kepada saksi, "ADA YANG LIAT BONGKAR MUAT GA DI ATAS". Saksi pun mengatakan, jika pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, ada peristiwa bongkar muat yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Diki Saputra Bin Tatang;

- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa 1. Diki Saputra Bin Tatang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil pickup tersebut milik siapa, tetapi mobil wingbox yang digunakan adalah mobil yang biasa dikemudikan oleh Terdakwa III, yang merupakan pegawai pada vendor di PT. Mitra Tata Lingkungan Baru;
- Bahwa pada saat itu, selain saksi ada Sdr. Ahmad Suheri yang melihat kejadian bongkar muat yang dilakukan Terdakwa I

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi sebagaimana berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I tidak membongkar sendiri barang berupa susu merk Oatside, tetapi bersama dengan Para Terdakwa yang lain
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan pada saat itu

saksi hanya melihat Terdakwa I;

Terdakwa II, III, IV, V dan VI :

- Bahwa ketika membongkar barang, posisinya jauh dari pabrik kurang lebih sekitar lima kilometer;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan jika saksi melihat bongkar muat dilakukan di jalan;

3. AHMAD SUHERI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas product reject susu merk Oatside,

Halaman 14 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT Float Oat Indonesia yang akan dimsunahkan oleh PT Mitra Tata Lingkungan yang bergerak di bidang pengolahan limbah;

- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, yang beralamat di Kp. Wanaherang RT.001 RW.009, Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor. Para Terdakwa juga bekerja di PT. Mitra Tata Lingkungan, kecuali Terdakwa III yang bukan merupakan pegawai PT. Mitra Tata Lingkungan Baru;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, ketika saksi sedang menuju PT. Mitra Tata Lingkungan Baru. Saksi melihat Terdakwa I berada dipinggir jalan, yang tidak jauh dari gudang PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, sedang memindahkan barang dari mobil wingbox, ke sebuah mobil pickup yang bukan milik perusahaan
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil pickup tersebut milik siapa, tetapi mobil wingbox yang digunakan adalah mobil yang biasa dikemudikan oleh Terdakwa III, yang merupakan pegawai pada vendor di PT. Mitra Tata Lingkungan Baru
- Bahwa pada saat itu, selain saksi ada Sdr. Riki Budiman yang melihat kejadian bongkar muat yang dilakukan Terdakwa I;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi sebagaimana berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I tidak membongkar sendiri barang berupa susu merk Oatside, tetapi bersama dengan Para Terdakwa yang lain;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa I;

Terdakwa II, III, IV, V dan VI :

- Bahwa ketika membongkar barang, posisinya jauh dari pabrik kurang lebih sekitar lima kilometer;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan jika saksi melihat bongkar muat dilakukan di jalan;

4. Saksi DIMAS BUDI HARMANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, atas produk reject susu merek Oatside sebanyak 2

Halaman 15 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) palet, yang berjumlah sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) box, dimana 1 (satu) box nya berisikan 32 (tiga puluh dua) pcs

- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing di PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, yang beralamat di Kp. Wanaherang RT.001 RW.009, Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor. Para Terdakwa juga bekerja di PT. Mitra Tata Lingkungan, kecuali Terdakwa III yang merupakan sopir dari PT. Duta Selaras, yang bekerja sebagai vendor di PT. Mitra Tata Lingkungan Baru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, saksi diminta untuk menelusuri terkait dengan komplain dari pihak PT. Float Oat Indonesia, jika barang berupa susu merek Oatside milik PT. Float Oat Indonesia, dengan kode produksi 4021 dan kode expired 21/01/25, yang seharusnya dimusnahkan oleh PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, malah diperjualbelikan melalui aplikasi tiktok dengan harga dibawah pasaran;
- Bahwa kemudian ketika saksi memeriksa, ternyata susu merek Oatside yang dijual melalui aplikasi tiktok, adalah benar susu merek Oatside, milik PT. Float Oat Indonesia yang seharusnya dimusnahkan oleh PT. Mitra Tata Lingkungan Baru. Selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut, kepada supervisor PT. Mitra Tata Lingkungan Baru;
- Bahwa kerugian yang diderita, atas perbuatan Para Terdakwa sekitar Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), selain itu ada kerugian immaterial, dimana ada kemungkinan pihak PT. Float Oat Indonesia akan didenda, atas kejadian produk susu yang harusnya dimusnahkan malah diperjual belikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya pengembalian kerugian, yang saksi ketahui keluarga Para Terdakwa, sudah ada yang datang ke pabrik, untuk bertemu dengan manajemen PT. Mitra Tata Lingkungan Baru

Atas keterangan saksi, Terdakwa I keberatan terhadap keterangan saksi sebagaimana berikut :

- Bahwa Para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) palet;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan berdasarkan data, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) palet dan saksi tetap pada keterangannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa II, III, IV, V dan VI membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang saksi sampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, sekitar pukul 15.00WIB, pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Sutiana (DPO), yang mengajak Terdakwa I untuk menggelapkan barang yang akan diambil oleh Sdr. Sutiana (DPO) di DHL, dengan alasan Sdr. Sutiana (DPO) sedang membutuhkan uang untuk sekolah anaknya. Selanjutnya Terdakwa I menelepon Sdr. Rudi (DPO), yang sedang bekerja di PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, jika sebagian barang yang akan diambil oleh Sdr. Sutiana (DPO), akan digelapkan dan Sdr. Rudi (DPO) setuju. Kemudian Terdakwa I mencari pembeli yang akan memberi barang berupa susu merek outside;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, sekitar pukul 14.00WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II bekerja di PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, selanjutnya pada pukul 19.30WIB, Terdakwa III datang dengan mengemudikan truk wingbox, untuk membongkar muatan dan bongkar muatan selesai, sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, memasukkan barang berupa susu merk Outside sebanyak 1 (satu) palet, yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. Rudi, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Sdr. Sulaeman (telah dilakukan diversi). Kemudian setelah barang masuk ke dalam truk, Terdakwa III membawa truk tersebut keluar dari PT. Mitra Tata Lingkungan Baru;
- Bahwa kemudian setelah pulang kerja, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Sdr. Sulaeman, menyusul Terdakwa III ke daerah Cikuda. Sesampainya di daerah Cikuda, pembeli barang datang, selanjutnya Para Terdakwa menurunkan barang dari dalam truk, ke mobil pickup milik pembeli barang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00WIB, perbuatan tersebut diketahui oleh pihak PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, selanjutnya Para Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa produk susu reject merek Outside, terjual dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana Para Terdakwa menerima keuntungan :
 - Terdakwa I : Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa II : Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa III : Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa IV : Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa VI : Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Sulaeman : Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Sedangkan sisanya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, dipergunakan untuk membeli rokok dan kopi, untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa masing-masing peran Para Terdakwa, adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa I : sebagai orang yang mencari pembeli;
 - Terdakwa II : memalsukan laporan bongkar muat;
 - Terdakwa III : orang yang mengemudikan truk wingbox dan bongkar muat;
 - Terdakwa IV : orang yang memisahkan susu, agar tidak terlihat cctv dan bongkar muat;
 - Terdakwa V : bongkar muat barang;
 - Terdakwa VI : bongkar muat barang;
 - Sulaeman : bongkar muat barang
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) buah susu kemasan Merk OATSIDE rasa CHOCOLATE MALT isi bersih 200ML dengan tanggal expired 21 Januari 2025 dan kode produksi 4021C
- 1 (satu) lembar nota penjualan dari UTHE GROSIR SAWANGAN
- 1 (satu) lembar nota penjualan dari UTGHE MERDEKA
- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal Pemusnahan Limbah Non-B3 dengan nomor 003/BA-MTLBPLANT/II/2024 yang dikeluarkan oleh PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa 1. IKI SAPUTRA Bin TATANG bersepakat dengan Sdr. SUTIANA dan Sdr. Rudi, untuk mengambil susu merek outside milik PT Float Oat Indonesia yang akan dikirim ke PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU untuk

Halaman 18 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



dimusnahkan, lalu hari Minggu tanggal sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG kembali bekerja bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa 2. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH datang ke PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU dengan menggunakan truk wingbox untuk membongkar muatan dan bongkar muatan selesai sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH memasukkan barang berupa *Product Reject* susu merk Oatside sebanyak 1 (satu) palet yang berisikan sekitar 144 (seratus empat puluh empat) box, 1 (satu) box berisikan 32 (tiga puluh dua) pcs;

- Bahwa barang berupa susu oatside tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. RUDI, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH dan Sdr. SULAEMAN ke dalam kempu yang berada di dalam truck wingbox yang dikemudikan oleh Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH;
- Bahwa setelah barang tersebut masuk ke dalam truk, Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH mengendarai truk keluar dari PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU, kemudian Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH pulang kerja dan bertemu dengan Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG untuk dikirim ke Pembeli yang sudah sepakat membeli susu oatside tersebut melalui tiktok yang sebelumnya sudah diiklankan oleh Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN, Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG dan Sdr. AHMAD SULAEMAN pergi menyusul Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH ke daerah Cikuda, sesampainya di Cikuda, datang pembeli barang dan Para Terdakwa beserta Sdr. AHMAD SULAEMAN menurunkan barang dari dalam kempu dan diletakkan ke mobil pickup pembeli, setelah semua barang naik ke mobil pickup pembeli, Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibagikan kepada rekan Terdakwa lainnya;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan susu oatside yang reject milik PT. Float Oat Indonesia oleh Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG dibagi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa II : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa III : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa IV : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terdakwa V : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa VI : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Sulaeman : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

sedangkan sisanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, dipergunakan untuk membeli rokok dan kopi, untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa uang hasil penjualan susu outside telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa:

Terdakwa 1. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai pengawas lapangan, perannya sebagai orang yang mencari pembeli;

Terdakwa 2. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai team asset, perannya memalsukan laporan bongkar muat;

Terdakwa 3. : bukan karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru, perannya orang yang mengemudikan truk wingbox dan bongkar muat;

Terdakwa 4. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai sopir forklip, perannya orang yang memisahkan susu, agar tidak terlihat CCTV dan bongkar muat;

Terdakwa 5. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai sopir forklip, perannya bongkar muat barang;

Terdakwa 6. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai team asset, perannya bongkar muat barang;

Sulaeman : bukan karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru, bongkar muat barang;

- Bahwa 1 (satu) palet yang berisikan sekitar 144 (seratus empat puluh empat) box dengan kode produksi 4021, kode expired 21/01/2025 tersebut belum dalam kondisi kadaluarsa tetapi ingredientsnya tidak sesuai milik PT Float Oat Indonesia yang seharusnya akan di musnahkan oleh PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU;
- Bahwa kerugian yang diderita PT Float Oat Indonesia, atas perbuatan Para Terdakwa sekitar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu

Halaman 20 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



rupiah), selain itu ada kerugian immaterial, dimana ada kemungkinan pihak PT. Float Oat Indonesia akan didenda, atas kejadian produk susu yang harusnya dimusnahkan malah diperjual belikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang sebagai (*naturlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukan dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH dan Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG, yang mana setelah diperiksa di persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk kepada Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH dan Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan menurut ketentuan Pasal 372 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan: awalnya hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa 1. IKI SAPUTRA Bin TATANG bersepakat dengan Sdr. SUTIANA dan Sdr. Rudi, untuk mengambil susu merek outside milik PT Float Oat Indonesia yang akan dikirim ke PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU untuk dimusnahkan, lalu hari Minggu tanggal sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG kembali bekerja bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa 2. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH datang ke PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU dengan menggunakan truk wingbox untuk membongkar muatan dan bongkar muatan selesai sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH memasukkan barang berupa *Product Reject* susu merk Outside sebanyak 1 (satu) palet yang berisikan sekitar 144 (seratus empat puluh empat) box, 1 (satu) box berisikan 32 (tiga puluh dua) pcs;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) palet susu outside tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. RUDI, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM

Halaman 22 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH dan Sdr. SULAEMAN ke dalam kempu yang berada di dalam truck wingbox yang dikemudikan oleh Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH, setelah barang tersebut masuk ke dalam truk, Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH mengendarai truk keluar dari PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU, kemudian Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH pulang kerja dan bertemu dengan Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG untuk dikirim ke Pembeli yang sudah sepakat membeli susu outside tersebut melalui tiktok yang sebelumnya sudah diiklankan oleh Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG;

Menimbang, bahwa sesampainya di Cikuda, datang pembeli barang dan Para Terdakwa beserta Sdr. AHMAD SULAEMAN menurunkan barang dari dalam kempu dan diletakkan ke mobil pickup pembeli, setelah semua barang naik ke mobil pickup pembeli, Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibagikan kepada rekan Terdakwa lainnya, oleh Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG dibagi:

Terdakwa I : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa II : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa III : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa IV : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terdakwa V : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa VI : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Sulaeman : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

sedangkan sisanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, dipergunakan untuk membeli rokok dan kopi, untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa:

Terdakwa 1. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai pengawas lapangan, perannya sebagai orang yang mencari pembeli;

Terdakwa 2. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai team asset, perannya memalsukan laporan bongkar muat;

Terdakwa 3. : bukan karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru, perannya orang yang mengemudikan truk wingbox dan bongkar muat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 4. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai sopir forklip, perannya orang yang memisahkan susu, agar tidak terlihat cctv dan bongkar muat;
- Terdakwa 5. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai sopir forklip, perannya bongkar muat barang;
- Terdakwa 6. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai team asset, perannya bongkar muat barang;
- Sulaeman : bukan karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru, bongkar muat barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti adanya perbuatan materiil yang mana barang bukti berupa; 1 (satu) palet yang berisikan sekitar 144 (seratus empat puluh empat) box 1 (satu) box berisikan 32 (tiga puluh dua) pcs milik PT Float Oat Indonesia dengan kode produksi 4021, kode expired 21/01/2025 tersebut belum dalam kondisi kadaluarsa tetapi ingredientsnya tidak sesuai milik PT Float Oat Indonesia yang seharusnya akan di musnahkan oleh PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU, ada dalam penguasaan Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG karena terkait pekerjaannya sebagai karyawan PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU yang mendapat gaji dari PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU yang mempunyai kerjasama dengan PT Float Oat Indonesia, namun oleh Para Terdakwa justru dijual tanpa seijin PT Float Oat Indonesia, kerugian yang diderita PT Float Oat Indonesia, atas perbuatan Para Terdakwa sekitar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), selain itu ada kerugian immaterial, dimana ada kemungkinan pihak PT. Float Oat Indonesia akan didenda, atas kejadian produk susu yang harusnya dimusnahkan malah diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

Halaman 24 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh pleger itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen saja);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sepenuhnya Penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, peran masing-masing Terdakwa:

- Terdakwa 1. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai pengawas lapangan, perannya sebagai orang yang mencari pembeli;
- Terdakwa 2. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai team asset, perannya memalsukan laporan bongkar muat;
- Terdakwa 3. : bukan karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru, perannya orang yang mengemudikan truk wingbox dan bongkar muat;
- Terdakwa 4. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai sopr forklip, perannya orang yang memisahkan susu, agar tidak terlihat cctv dan bongkar muat;
- Terdakwa 5. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai sopir forklip, perannya bongkar muat barang;
- Terdakwa 6. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai team asset, perannya bongkar muat barang;
- Sulaeman : bukan karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru, bongkar muat barang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah terbukti Penggelapan dilakukan oleh Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG selaku karyawan PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 55 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penggelapan;
3. Yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa, oleh karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, dan telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu tersebut, sehingga tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi juga;

Ad. 2. Unsur "Penggelapan";

Halaman 26 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan menurut ketentuan Pasal 372 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan: awalnya hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa 1. IKI SAPUTRA Bin TATANG bersepakat dengan Sdr. SUTIANA dan Sdr. Rudi, untuk mengambil susu merek oatside milik PT Float Oat Indonesia yang akan dikirim ke PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU untuk dimusnahkan, lalu hari Minggu tanggal sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG kembali bekerja bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa 2. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH datang ke PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU dengan menggunakan truk wingbox untuk membongkar muatan dan bongkar muatan selesai sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH memasukkan barang berupa *Product Reject* susu merk Oatside sebanyak 1 (satu) palet yang berisikan sekitar 144 (seratus empat puluh empat) box, 1 (satu) box berisikan 32 (tiga puluh dua) pcs;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) palet susu oatside tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. RUDI, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH dan Sdr. SULAEMAN ke dalam kempu yang berada di dalam truk wingbox yang dikemudikan oleh Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH, setelah barang tersebut masuk ke dalam truk, Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH mengendarai truk keluar dari PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU, kemudian Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG bersama Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH pulang kerja dan bertemu dengan Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG untuk dikirim ke Pembeli yang sudah sepakat membeli susu oatside tersebut melalui tiktok yang sebelumnya sudah diiklankan oleh Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG;

Menimbang, bahwa sesampainya di Cikuda, datang pembeli barang dan Para Terdakwa beserta Sdr. AHMAD SULAEMAN menurunkan barang dari dalam kempu dan diletakkan ke mobil pickup pembeli, setelah semua barang

Halaman 27 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke mobil pickup pembeli, Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibagikan kepada rekan Terdakwa lainnya, oleh Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG dibagi:

- Terdakwa I : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa II : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa III : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa IV : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa V : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa VI : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Sulaeman : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

sedangkan sisanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, dipergunakan untuk membeli rokok dan kopi, untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa:

- Terdakwa 1. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai pengawas lapangan, perannya sebagai orang yang mencari pembeli;
- Terdakwa 2. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai team asset, perannya memalsukan laporan bongkar muat;
- Terdakwa 3. : bukan karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru, perannya orang yang mengemudikan truk wingbox dan bongkar muat;
- Terdakwa 4. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai sopir forklip, perannya orang yang memisahkan susu, agar tidak terlihat cctv dan bongkar muat;
- Terdakwa 5. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai sopir forklip, perannya bongkar muat barang;
- Terdakwa 6. : karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai team asset, perannya bongkar muat barang;
- Sulaeman : bukan karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru, bongkar muat barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti adanya perbuatan materiil yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, yang mana Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH bukan karyawan PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU, yang mana barang bukti berupa; 1 (satu) palet yang berisikan sekitar 144 (seratus empat puluh empat) box 1 (satu) box berisikan 32 (tiga puluh dua) pcs milik PT Float Oat

Halaman 28 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



Indonesia dengan kode produksi 4021, kode expired 21/01/2025 tersebut belum dalam kondisi kadaluarsa tetapi ingredientsnya tidak sesuai milik PT Float Oat Indonesia yang seharusnya akan di musnahkan oleh PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU, ada dalam penguasaan Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH yang tugasnya bongkar muat barang, karena peran Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG terkait pekerjaannya sebagai karyawan PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU yang mendapat gaji dari PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU yang mempunyai kerjasama dengan PT Float Oat Indonesia, namun oleh Para Terdakwa justru dijual tanpa seijin PT Float Oat Indonesia, kerugian yang diderita PT Float Oat Indonesia, atas perbuatan Para Terdakwa sekitar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), selain itu ada kerugian immaterial, dimana ada kemungkinan pihak PT. Float Oat Indonesia akan didenda, atas kejadian produk susu yang harusnya dimusnahkan malah diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH bukan karyawan PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU namun ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH;

Ad.3. Unsur "Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh pleger itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen saja);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sempurnanya Penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, peran masing-masing Terdakwa:

- | | | |
|-------------|---|--|
| Terdakwa 1. | : | karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai pengawas lapangan, perannya sebagai orang yang mencari pembeli; |
| Terdakwa 2. | : | karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai team asset, perannya memalsukan laporan bongkar muat; |
| Terdakwa 3. | : | bukan karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru, perannya orang yang mengemudikan truk wingbox dan bongkar muat; |
| Terdakwa 4. | : | karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai sopr forklip, perannya orang yang memisahkan susu, agar tidak terlihat cctv dan bongkar muat; |
| Terdakwa 5. | : | karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai sopir forklip, perannya bongkar muat barang; |
| Terdakwa 6. | : | karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru sebagai team asset, perannya bongkar muat barang; |
| Sulaeman | : | bukan karyawan PT Mitra Tata Lingkungan Baru, bongkar muat barang; |

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah terbukti Penggelapan dilakukan oleh Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH bersama sama dengan Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG, SULAEMAN, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 4. ACE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) Buah Susu Kemasan Merk OATSIDE rasa CHOCOLATE MALT isi bersih 200ML dengan tanggal expired 21 Januari 2025 dan kode produksi 4021C, 1 (satu) lembar nota penjualan dari UTHE GROSIR SAWANGAN, 1 (satu) lembar nota penjualan dari UTHE MERDEKA, 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal Pemusnahan Limbah Non-B3 dengan nomor 003/BA-MTLBPLANT/II/2024 yang dikeluarkan oleh PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU yang telah disita dari PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU, maka dikembalikan kepada PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU melalui Saksi EDY CHUSNUL ZAIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa punya tanggungan keluarga
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Pidana Nomor 581/Pid.B/2024/PN Cbi



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan", dan menyatakan Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. DIKI SAPUTRA Bin TATANG, Terdakwa 2. ADITYA PRATAMA PUTRA Bin HAMIM HIDAYATULLAH, Terdakwa 3. APRI YANTO Alias SAPROL Bin JARKASIH dan Terdakwa 4. ACE GUNAWAN Alias ACE Bin UJANG (Alm), serta Terdakwa 5. SAIRIN Bin SANAN dan Terdakwa 6. JEJEN Alias ADON Bin SARUJANG dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) Buah Susu Kemasan Merk OATSIDE rasa CHOCOLATE MALT isi bersih 200 ML dengan tanggal expired 21 Januari 2025 dan kode produksi 4021C
 - 1 (satu) lembar nota penjualan dari UTHE GROSIR SAWANGAN
 - 1 (satu) lembar nota penjualan dari UTHE MERDEKA
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal Pemusnahan Limbah Non-B3 dengan nomor 003/BA-MTLBPLANT/II/2024 yang dikeluarkan oleh PT MITRA TATA LINGKUNGAN BARU;Dikembalikan kepada PT. Mitra Tata Lingkungan Baru melalui Saksi Edy Chusnul Zaidi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranga Widyarachman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranga Widyarachman, S.H., M.H.